

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH – BERKELANJUTAN

Kpt 26 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 34/PP.07-BA/2102/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.1 Tahun 2025;.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk memelihara dan memperbarui DPT Pemilu dan/atau Pemilihan terakhir secara berkelanjutan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya dengan tetap menjamin kerahasiaan data dan menyediakan data dan informasi Pemilih berskala nasional mengenai Data Pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.